

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

#### **1. Latar Belakang OPD**

Dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, sejak kemerdekaan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui penataan organisasi pengelola pembangunan masyarakat disertai dengan pengembangan berbagai konsep pembangunan masyarakat yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat di Indonesia.

Perkembangan organisasi pembangunan masyarakat desa yang secara khusus sebagai wadah yang diberikan kewajiban untuk mengelola kebijakan, program dan kegiatan pembangunan masyarakat desa sejak kemerdekaan Indonesia sampai saat ini dijelaskan historis sebagai berikut:

a. Periode Orde Lama (1950-1965)

- Kementerian Pembangunan Masyarakat/ 21 Januari – 6 September 1950
- Dewan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa (DKPMD)/ 24 Maret – 9 April 1957
- Badan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa (BKPMD) dan Departemen Transkorpemada/ 18 Februari 1960 – 6 Maret 1963
- Biro Pembangunan Masyarakat Desa (Biro PMD) menjadi Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa (Direktorat PMD)/ 6 Maret 1962 – 13 Nopember 1983
- Departemen Pembangunan Masyarakat Desa (Departemen PMD)/ 27 Agustus 1964 – 28 Maret 1966
- Departemen Pengairan Rakyat dan Pembangunan Masyarakat Desa (PMD)/ 24 Februari – 28 Maret 1966

- b. Periode Orde Baru (1966-1998)
  - Deputi Menteri Pembangunan Masyarakat Desa (PMD)/ 23 Maret 1966
  - Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa (Ditjen PMD)/ 25 Juli 1966 – 19 Oktober 1967
  - Direktorat Jenderal Pembangunan Desa (Ditjen Bangdes)/ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 1978
- c. Periode Reformasi (1998 - saat ini)
  - Direktorat Jenderal pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PMD)/ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1999 disesuaikan dengan nuansa dalam UU Nomor 22 Tahun 1999.
  - Direktorat Jenderal Bina Pemberdayaan Masyarakat (Ditjen BPM)
  - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD)/ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001
  - Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD)/ Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa pada tingkat provinsi dibawah tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur. Pada tingkat kabupaten, karena penetapan kebijakan otonomi daerah, nomenclatur instansi pemberdayaan masyarakat diserahkan kepada daerah masing-masing. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk selanjutnya ditambah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Daerah Kabupaten Nganjuk, maka pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk.

## **2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Adapun rincian tugas dan fungsi organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

### **Tugas**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

### **Fungsi**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berkenaan dengan tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam struktur organisasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

### **Kepala Dinas**

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

## **1. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.

Sedangkan fungsi sekretariat adalah sebagai berikut :

- pengoordinasian penyusunan program dan evaluasi;
- pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- pelayanan administrasi;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **1.1. Sub Bagian Umum**

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- 1.1.1. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan ketatalaksanaan;
- 1.1.2. melaksanakan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan dan keprotokolan;
- 1.1.3. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- 1.1.4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

### **1.2. Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- 1.2.1. menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan anggaran;
- 1.2.2. menyusun rencana anggaran (RKA-OPD dan DPA-OPD);
- 1.2.3. melaksanakan tertib administrasi keuangan;
- 1.2.4. menyusun laporan keuangan;
- 1.2.5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

### **1.3. Sub Bagian Program dan Evaluasi**

Sub Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas:

- 1.3.1. melaksanakan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- 1.3.2. melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- 1.3.3. melaksanakan penyusunan laporan kegiatan;
- 1.3.4. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program;
- 1.3.5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

## **2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa**

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan rancangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi :

- perumusan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.
- pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.
- pelaksanaan koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.
- penyelenggaraan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.
- penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.
- pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.

- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai tugas dan fungsinya.

## **2.1. Seksi Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa**

Seksi Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa mempunyai tugas:

- 2.1.1. fasilitasi pendampingan desa (pendampingan pemerintah, pendampingan profesional dan pendampingan lainnya);
- 2.1.2. pembinaan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD);
- 2.1.3. pengembangan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat
- 2.1.4. pembinaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan desa;
- 2.1.5. Fasilitasi Perlindungan dan Pelestarian Program Pemerintah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat;
- 2.1.6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang bina pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan tugasnya.

## **2.2. Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa**

Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas :

- 2.2.1. Pembinaan Kesadaran Hak dan Kewajiban Masyarakat Desa;
- 2.2.2. Pembinaan paralegal desa;
- 2.2.3. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (LPMD/K, PKK, RT, RW dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya);
- 2.2.4. Pembinaan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Desa dan Kelurahan;
- 2.2.5. Pembinaan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD);
- 2.2.6. Fasilitasi layanan dasar pedesaan (Pembinaan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal

Posyandu) dan Pembinaan Sektap Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS);

2.2.7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang bina pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan tugasnya.

### **3. Bidang Pembangunan Dan Kerjasama Desa**

Bidang Pembangunan dan Kerjasama Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan rancangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

Bidang Pembangunan dan Kerjasama Desa mempunyai fungsi :

- Perumusan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
- Pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
- Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten yang berkaitan dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
- Penyelenggaraan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
- Penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
- Pelaksanaan administrasi Bidang Bina Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai tugas dan fungsinya.

#### **3.1. Seksi Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan**

Seksi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas :

3.1.1. Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dan Kawasan Perdesaan

- 3.1.2. Fasilitasi Pemetaan Potensi Ekonomi Perdesaan dan Kawasan Perdesaan
- 3.1.3. Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
- 3.1.4. Fasilitasi Musyawarah Desa, RPJM Desa, RKP Desa
- 3.1.5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Bidang Bina Pembangunan dan Kerjasama Desa sesuai dengan tugasnya.

### **3.2. Seksi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Pedesaan**

Seksi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Pedesaan mempunyai tugas:

- 3.2.1. Pembinaan Kerjasama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Lain
- 3.2.2. Pembinaan Pendirian, Revitalisasi Kelembagaan dan Tata Kelola BUMDesa (Integrasi Unit Usaha UPK Desa, LKM Desa, Badan Kredit Desa, Pasar Desa, Lumbung Desa, Koperasi Desa dll)
- 3.2.3. Pembinaan Pendirian, Revitalisasi Kelembagaan dan Tata Kelola BUMDesa Bersama (Integrasi Unit Usaha UPK Kecamatan, dll)
- 3.2.4. Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Alam (SDA) Perdesaan dan Kawasan Perdesaan
- 3.2.5. Fasilitasi Inovasi Desa dan Teknologi Tepat Guna (TTG) Perdesaan dan Kawasan Perdesaan
- 3.2.6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Bidang Bina Pembangunan dan Kerjasama Desa sesuai dengan tugasnya.



#### **4. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan**

Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rancangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten di bidang desa.

Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas :

- perumusan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan organisasi pemerintah desa, administrasi desa dan kelurahan, pelaporan desa dan aparatur pemerintah desa dan kelurahan.
- pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan organisasi pemerintah desa, administrasi desa dan kelurahan, pelaporan desa dan aparatur pemerintah desa dan kelurahan.
- pelaksanaan koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten yang berkaitan dengan organisasi pemerintah desa, administrasi desa dan kelurahan, pelaporan desa dan aparatur pemerintah desa dan kelurahan.
- penyelenggaraan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan organisasi pemerintah desa, administrasi desa dan kelurahan, pelaporan desa dan aparatur pemerintah desa dan kelurahan.
- penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan organisasi pemerintah desa, administrasi desa dan kelurahan, pelaporan desa dan aparatur pemerintah desa dan kelurahan.
- pelaksanaan administrasi di bidang bina desa .
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### **4.1. Seksi Organisasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan**

Seksi Organisasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas :

- 4.1.1. fasilitasi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status desa/kelurahan, dan penetapan desa
- 4.1.2. fasilitasi tata wilayah desa (penetapan batas desa dan peta desa)

- 4.1.3. fasilitasi penataan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa
- 4.1.4. pembinaan administrasi desa dan kelurahan
- 4.1.5. pembinaan badan permusyawaratan desa (BPD)
- 4.1.6. fasilitasi kewenangan desa
- 4.1.7. pengembangan sistem informasi desa (SID) dan Profil Desa/Kelurahan
- 4.1.8. evaluasi tingkat perkembangan desa (lomba desa/kelurahan)
- 4.1.9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang bina pemerintahan desa dan kelurahan sesuai dengan tugasnya.

#### **4.2. Seksi Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan**

Sub Bidang Pemberdayaan Adat dan Sosiasl Budaya mempunyai tugas :

- 4.2.1. pembinaan LPPD, LKPPD, ILPPD, Laporan Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa
- 4.2.2. fasilitasi pemilihan kepala desa dan pemberhentian kepala desa
- 4.2.3. fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
- 4.2.4. fasilitasi pengaturan pakaian dinas, jam kerja dan cuti aparatur desa
- 4.2.5. fasilitasi kesejahteraan aparatur desa
- 4.2.6. pembinaan perkawinan, perceraian, kematian aparatur desa
- 4.2.7. fasilitasi dalam perlindungan hukum/bantuan hokum
- 4.2.8. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelurahan
- 4.2.9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang bina pemerintahan desa dan kelurahan sesuai dengan tugasnya

## **5. Bidang Keuangan Dan Aset Desa**

Bidang keuangan dan Aset Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan rancangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten di bidang keuangan dan aset desa.

Bidang Keuangan dan Aset Desa mempunyai fungsi :

- Perumusan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- Pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- Penyelenggaraan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- Penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- Pelaksanaan administrasi bidang bina keuangan dan aset desa.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai tugas dan fungsinya.

### **5.1. Seksi Keuangan Desa**

Seksi Keuangan Desa mempunyai tugas :

- 5.1.1. fasilitasi perencanaan keuangan desa (penyusunan APB Desa dan Perubahan APB Desa)
- 5.1.2. fasilitasi pertanggungjawaban keuangan desa (penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APB Desa)
- 5.1.3. fasilitasi transparansi pengelolaan keuangan desa
- 5.1.4. fasilitasi aplikasi sistem keuangan desa
- 5.1.5. fasilitasi peningkatan pendapatan asli desa (hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa)

- 5.1.6. fasilitasi pemanfaatan bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten bagi desa
- 5.1.7. fasilitasi pemanfaatan alokasi dana desa (yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten)
- 5.1.8. fasilitasi bantuan keuangan desa (APBD Provinsi dan APBD Kabupaten)
- 5.1.9. fasilitasi bantuan hibah, bantuan sosial dan sumbangan yang tidak mengikat lainnya yang sah bagi desa
- 5.1.10. fasilitasi pengelolaan dana transfer desa
- 5.1.11. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang bina keuangan dan aset desa sesuai dengan tugasnya.

## **5.2. Seksi Aset Desa**


Seksi Aset Desa mempunyai tugas:

- 5.2.1. Pembinaan pengadaan barang/jasa di desa
- 5.2.2. Pembinaan inventarisasi aset desa
- 5.2.3. Pembinaan pengelolaan aset desa (perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, pengamanan, pemindahtanganan)
- 5.2.4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang bina keuangan dan aset desa sesuai dengan tugasnya.

## **B. STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk selanjutnya ditambah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Daerah Kabupaten Nganjuk. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGANJUK**



## **C. PERMASALAHAN UTAMA**

### **1. Permasalahan Internal**

Dalam pelaksanaan urusan rutin dan wajib pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa masih belum sepenuhnya terdukung oleh aspek 3P (Personil, Pendanaan, sarana dan Prasarana) yang memadai, hal ini dapat di informasikan sebagai berikut :

#### **a. Personil**

Secara umum jumlah personil di lingkungan Dinas PMD Kabupaten Nganjuk belum mencukupi, dan dari sisi kualitas masih perlu ditingkatkan lagi melalui berbagai kegiatan penyegaran maupun mekanisme pendidikan dan latihan yang ada, disamping mengevaluasi kembali system rekrutmen dan rotasi pegawai di lingkungan Dinas PMD Kabupaten Nganjuk yang meliputi jumlah dan kualitas yang belum memadai. Demikian juga status kepegawaian, sebagian masih berupa tenaga honorer daerah.

#### **b. Pendanaan**

Biaya operasional dan insentif belum menunjang untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan, namun senantiasa dilakukan upaya perbaikan untuk mendukung kinerja organisasi.

#### **c. Sarana – Prasarana**

Kendaraan roda 2 dan roda 4 masih belum memadai untuk kepentingan operasional ;

Sebagai upaya menghadapi kendala tersebut, sebagai alternatif jangka pendek ditempuh hal-hal sebagai berikut :

- Memantapkan kelembagaan dan staf dengan langkah – langkah kongkret, untuk mengefektifkan kinerja ;
- Menumbuhkan partisipasi pihak – pihak yang terlibat;
- Meningkatkan pembinaan dan pengawasan di lapang sebagai upaya pengendalian dan motivasi.

## 2. Permasalahan Eksternal

### a. Permasalahan

- Teknologi Tepat Guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal;
- Peran dan fungsi pemerintahan desa kelembagaan masyarakat belum optimal;
- Peran serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kawasan perkotaan maupun perdesaan cenderung menurun;
- Pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat belum optimal;
- Kemampuan keuangan desa dalam pembangunan masih terbatas;
- Pengelolaan administrasi pemerintahan desa kurang tertib.

### b. Solusi

- Sosialisasi hasil (produk) dari teknologi tepat guna melalui Gelar Teknologi Tepat Guna Daerah sehingga masyarakat lebih mengenal manfaat dan bisa mengoptimalkan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari;
- Memberikan penekanan tugas kepada aparat pemerintah kecamatan agar mengadakan pembinaan administrasi bagi desa-desa di wilayah kecamatan masing-masing sehingga tidak mengandalkan pembinaan dari kabupaten;
- Meningkatkan peran dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan melalui kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM);
- Memberikan motivasi kepada aparat pemerintah desa/kelurahan akan pentingnya administrasi dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan pelayanan masyarakat;
- Agar mekanisme penganggaran pada setiap kegiatan yang dilaksanakan selanjutnya untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;

- Mengadakan pelatihan sistem pengelolaan keuangan desa guna menunjang pengelolaan administrasi.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Secara makro Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan kebijakan strategis Kabupaten Nganjuk sebagaimana berikut :

#### **A. Rencana Strategis**

##### **1. Visi dan Misi**

###### ➤ **Visi**

Pada prinsipnya Visi adalah gambaran masa depan yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan. Sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, maka Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 menetapkan visi sebagai berikut :

*“Terwujudnya kejayaan nganjuk berlandaskan iman dan taqwa dengan prioritas sektor utama pembangunan yang bertumpu pada pengembangan perdagangan dan industry berbasis potensi pertanian untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat ”*

###### ➤ **Misi**

Misi merupakan pondasi penyusunan strategi yang sangat diperlukan untuk mengarahkan program, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan agar setiap produk mengarah pada pencapaian visi. Selanjutnya Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Terus mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan pelayanan prima dengan nuansa kehidupan yang religius.
2. Meningkatkan pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Masa Depan.
3. Memacu pertumbuhan ekonomi melalui pembinaan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada perdagangan dan industri yang berbasis potensi pertanian.

4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap mengedepankan aspek pelestarian lingkungan hidup.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.
6. Mengembangkan pola kehidupan dan hubungan masyarakat yang adil, bermartabat, tertib dan tentram.

## **2. Tujuan dan Sasaran**

### **➤ Tujuan**

Untuk mencapai Misi sebagaimana tersebut, maka Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk menetapkan tujuan sebagai berikut :

- a. Dalam rangka mencapai misi “*Meningkatkan Keberdayaan Lembaga Masyarakat Pedesaan*” ditetapkan tujuan :
  - Terwujudnya peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan;
- b. Dalam rangka mencapai misi “*Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan dan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pedesaan*” ditetapkan tujuan :
  - Terwujudnya pengembangan lembaga ekonomi pedesaan dan partisipasi masyarakat pedesaan.
- c. Dalam rangka mencapai misi “*Meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/ Kelurahan*” ditetapkan tujuan :
  - Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.
- d. Dalam rangka mencapai misi “*Meningkatkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa*” ditetapkan tujuan :
  - Terwujudnya tata kelola keuangan dan pengakuratan data aset desa.

➤ **Sasaran**

- a. Dalam rangka mencapai tujuan “*Terwujudnya peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan*”, maka ditetapkan sasaran Meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan desa;
- b. Dalam rangka mencapai tujuan “*Terwujudnya pengembangan lembaga ekonomi pedesaan dan partisipasi masyarakat pedesaan*” maka ditetapkan sasaran Meningkatkan kelompok usaha ekonomi masyarakat pedesaan;
- c. Dalam rangka mencapai tujuan “*Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa*”, maka ditetapkan sasaran yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik;
- d. Dalam rangka mencapai tujuan “*Terwujudnya tata kelola keuangan dan pengakuratan data aset desa*” maka ditetapkan sasaran Meningkatkan desa yang menerapkan tata kelola keuangan yang baik dan pengakuratan data aset desa.

**B. Perencanaan Tahun 2017**

Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk yang akan dicapai pada tahun 2017 sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	<b>Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan desa</b>	<b>Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa</b>	<b>100%</b>	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Masyarakat Perdesaan</b>	<b>860.000.000</b>
				1. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan dan BPD	65.000.000
				2. Motivasi Gotong royong Masyarakat	110.000.000
				3. Fasilitasi Kelompok Kerja Operasional Posyandu	15.000.000
				4. Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	65.000.000
				5. Pembinaan dan Evaluasi Pendamping Profesional P3MD (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat)	70.000.000
				6. AP. PNPM MPd Generasi Sehat Cerdas	70.000.000
				7. Perlindungan dan Pelestarian Program Pemerintah Berbasis	70.000.000

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran
				Pemberdayaan Masyarakat	
				8. Pembinaan Paralegal Desa	50.000.000
				9. Pembinaan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)	20.000.000
				10. Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya	25.000.000
				11. Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	350.000.000
2	<b>Meningkatnya Lembaga Ekonomi Pedesaan dan Partisipasi Masyarakat Pedesaan</b>	<b>Persentase Peningkatan Lembaga Ekonomi Masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</b>	<b>305.000.000</b>
				1. Pembinaan BUM Desa dan BUM Desa Bersama	25.000.000
				2. Pembinaan UPK Gerdu Taskin dan Pokmas PK2 Jalin Matra	25.000.000
				3. Pemberdayaan Posyantekdes	30.000.000

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran
				4. Pembinaan Pasar Desa	30.000.000
				5. Pembinaan BUM Desa	80.000.000
				6. Pembinaan Pemberdayaan UED	40.000.000
				7. BOP Program Jalin Matra	75.000.000
				<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>	<b>195.000.000</b>
				1. Penyelenggaraan Pelatihan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Desa/ Kel	65.000.000
				2. Pembinaan Pembangunan Kawasan Perdesaan	30.000.000
				3. Pembinaan Inovasi Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna	100.000.000
<b>3</b>	<b>Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa yang Baik</b>	<b>Persentase Desa yang Menerapkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik</b>	<b>100%</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>	<b>1.070.000.000</b>
				1. Fasilitasi dan evaluasi Adm. Keuangan Desa	30.000.000

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
				2. Pelatihan Keuangan Desa	270.000.000
				3. Pembinaan Pengelolaan Aset Desa	30.000.000
				4. Fasilitasi penyaluran dana Transfer Desa	225.000.000
				5. Evaluasi tingkat perkembangan desa (Lomba Desa/Kel.)	75.000.000
				6. Fasilitasi Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	50.000.000
				7. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/ Kelurahan dan BPD	80.000.000
				8. Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Data Desa/ Kelurahan	50.000.000
				9. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa / kel. Dan BPD	100.000.000
				10. Pembinaan Administrasi Desa/ Kelurahan	50.000.000
				11. Pembinaan Pengadaan Barang/ Jasa di Desa	30.000.000

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
				12. Pembinaan Tata Kelola Pemerintahan Desa	50.000.000
				13. Fasilitasi inventarisasi asset desa	30.000.000
				14. Fasilitasi penyusunan APBDesa dan Perubahan APBDesa	30.000.000
				15. BOP Bantuan Keuangan Khusus	20.000.000



### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan urusan yang kontribusinya terhadap pencapaian visi dan misi kabupaten cukup penting, khususnya dalam upaya keberdayaan masyarakat desa.

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat ini utamanya dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk. Hasil yang hendak dicapai dari pelaksanaan program-program yang terdapat pada urusan wajib tergambar pada pencapaian sasaran program. Sedangkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut ditetapkan indikator;

#### A.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Pengukuran capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas PMD Kabupaten Nganjuk dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, sebagaimana tabel berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	94,5%	94,5%	100%
2	Meningkatnya Lembaga Ekonomi Pedesaan dan Partisipasi Masyarakat Pedesaan	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa	91,09%	89,3%	108%
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa yang Baik	Persentase Desa yang Menerapkan Tata Kelola Pemerintahan Desa	100%	100%	100%

## A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi		Capaian	
				2017	2018	2017	2018
Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Lembaga Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Masyarakat Pedesaan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	100%	94,5%	100%	94,5%	100%
Terwujudnya Peningkatan Lembaga Ekonomi Pedesaan dan Partisipasi Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya Lembaga Ekonomi Pedesaan dan Partisipasi Masyarakat Pedesaan	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa	100%	89,3%	100%	100%	100%
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Desa yang Menerapkan Tata Kelola Pemerintahan Desa	100%	94,7%	100%	94,7%	100%

## A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Renstra Dinas PMD Kabupaten Nganjuk

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Target Renstra
Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Lembaga Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Masyarakat Pedesaan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	94,5%	94,5%
Terwujudnya Peningkatan Lembaga Ekonomi Pedesaan dan Partisipasi Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya Lembaga Ekonomi Pedesaan dan Partisipasi Masyarakat Pedesaan	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa	89,3%	89,3%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Target Renstra
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Desa yang Menerapkan Tata Kelola Pemerintahan Desa	94,7%	94,7%

#### A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Program Nasional dan Program Provinsi atau Kabupaten

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Program Nasional	Program Provinsi	Program Kabupaten

#### A.5. Alokasi Anggaran per Sasaran

No.	Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Masyarakat Pedesaan	Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat pedesaan	1.060.000.000	1.044.595.934	98,55
2.	Meningkatnya Lembaga Ekonomi Pedesaan dan Partisipasi Masyarakat Pedesaan	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	305.000.000	284.487.504	93,27
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	195.000.000	185.512.410	95,13
3.	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	1.270.000.000	1.123.304.477	96,93

#### A.6. Perbandingan Capaian Anggaran dan Capaian Kinerja

No.	Sasaran	Program	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Masyarakat Pedesaan	Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat Perdesaan	98,55%	100
2.	Meningkatnya Lembaga Ekonomi Pedesaan dan Partisipasi Masyarakat Pedesaan	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	93,27%	100
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	95,13%	
3.	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	88,45%	100

#### A.7. Realisasi Anggaran

No	Program	Pencapaian Indikator Kinerja			Prosentase Capaian (%)	
		Kegiatan	Anggaran	Realisasi		
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		416,000,000	412,260,790	99.10%	
		1	Penyediaan jasa surat menyurat	2,500,000	2,499,000	99.96%
		2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	80,000,000	77,070,428	96.34%
		3	Penyediaan alat tulis kantor	20,000,000	19,996,807	99.98%
		4	Penyediaan barang dan pengadaan	7,500,000	7,488,150	99.84%
		5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10,000,000	9,995,661	99.96%
		6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,500,000	2,770,000	79.14%

No	Program	Pencapaian Indikator Kinerja			Prosentase Capaian (%)	
			Kegiatan	Anggaran		Realisasi
		7	Penyediaan makanan dan minuman	40,000,000	39,961,599	99.90%
		8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	185,000,000	184,995,595	100.00%
		9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	60,000,000	59,985,000	99.98%
		10	Pengadaan peralatan dan bahan pembersih	7,500,000	7,498,550	99.98%
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			389,000,000	377,638,892	97.08%
		1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	25,000,000	24,909,000	99.64%
		2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	35,000,000	34,955,150	99.87%
		3	Pengadaan Meubeleur	49,500,000	48,770,000	98.53%
		3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	127,000,000	120,434,783	94.83%
		4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	120,000,000	116,119,974	96.77%
		5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	10,000,000	9,991,600	99.92%
		6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	15,000,000	14,992,285	99.95%
		7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	7,500,000	7,466,100	99.55%
C	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			15,000,000	14,879,270	99.20%
		1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10,000,000	9,966,710	99.67%
		2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	2,500,000	2,424,200	96.97%

No	Program	Pencapaian Indikator Kinerja			Prosentase Capaian (%)	
			Kegiatan	Anggaran		Realisasi
		3	Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2,500,000	2,488,360	99.53%
D	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			1,060,000,000	1,044,595,934	98.55%
		1	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan dan RT/RW	265,000,000	262,832,068	99.18%
		2	Motivasi Gotong royong Masyarakat	110,000,000	108,936,106	99.03%
		3	Fasilitasi Kelompok Kerja Operasional Posyandu	15,000,000	14,503,770	96.69%
		4	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	65,000,000	64,062,413	98.56%
		5	Pembinaan dan Evaluasi Pendampingan Profesional P3MD (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	70,000,000	69,291,155	98.99%
		6	AP. PNPM MPD Generasi Sehat Cerdas	70,000,000	69,380,724	99.12%
		7	Perlindungan dan Pelestarian Program Pemerintah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	70,000,000	63,347,192	90.50%
		9	Pembinaan Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD)	20,000,000	19,765,400	98.83%
		10	Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya	25,000,000	24,438,140	97.75%
		11	Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	350,000,000	348,038,966	99.44%
E	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan			305,000,000	284,487,504	93.27%

No	Program	Pencapaian Indikator Kinerja			Prosentase Capaian (%)	
		Kegiatan	Anggaran	Realisasi		
		1	Pembinaan BUM Desa dan BUM Desa Bersama	25,000,000	24,031,608	96.13%
		2	Pembinaan UPK Gerdu Taskin dan Pokmas PK2 Jalin Matra	25,000,000	24,087,120	96.35%
		3	Pemberdayaan Posyantekdes	30,000,000	26,845,230	89.48%
		4	Pembinaan Pasar Desa	30,000,000	28,164,340	93.88%
		5	Pembinaan BUM Desa	80,000,000	77,020,628	96.28%
		6	Pembinaan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa (UED)	40,000,000	38,218,225	95.55%
		7	BOP Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) (BK Prov. 2017)	75,000,000	66,120,353	88.16%
G	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa			195,000,000	185,512,410	95.13%
		1	Penyelenggaraan Pelatihan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan	65,000,000	60,114,860	92.48%
		2	Pembinaan Pembangunan Kawasan Perdesaan	30,000,000	27,524,800	91.75%
		3	Pembinaan Inovasi Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna	100,000,000	97,872,750	97.87%
H	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			1,270,000,000	1,123,304,477	88.45%
		1	Fasilitasi dan evaluasi administrasi keuangan desa	30,000,000	29,981,000	99.94%
		2	Pelatihan keuangan desa	270,000,000	266,231,300	98.60%
		3	Pembinaan pengelolaan aset desa	80,000,000	79,177,905	98.97%

No	Program	Pencapaian Indikator Kinerja			Prosentase Capaian (%)	
			Kegiatan	Anggaran		Realisasi
		4	Fasilitasi penyaluran dana transfer desa	225,000,000	224,399,767	99.73%
		5	Evaluasi tingkat perkembangan desa (lomba desa/kel)	75,000,000	73,502,260	98.00%
		6	Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	50,000,000	43,871,260	87.74%
		7	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	80,000,000	74,975,790	93.72%
		8	Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Data Desa/ Kelurahan	50,000,000	49,568,600	99.14%
		9	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa/kelurahan dan BPD	100,000,000	97,870,675	97.87%
		10	Pembinaan Pengadaan Barang/ Jasa di Desa	30,000,000	29,605,690	98.69%
		11	Pembinaan Tata Kelola Pemerintahan Desa	50,000,000	45,438,250	90.88%
		12	Fasilitasi inventarisasi aset desa	30,000,000	26,362,180	87.87%
		13	Fasilitasi penyusunan APBDesa dan perubahan APBDesa	30,000,000	27,060,000	90.20%
		14	BOP Bantuan Keuangan Khusus	20,000,000	19,713,800	98.57%
		15	Fasilitasi pemilihan kepala desa	150,000,000	35,546,000	23.70%



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Kabupaten Nganjuk merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang AKIP yang selanjutnya disempurnakan di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP Dinas PMD Kabupaten Nganjuk ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra yaitu:

- a. Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Masyarakat Pedesaan melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dengan capaian sasaran kinerja sebesar 100%, sedangkan capaian keuangan sebesar 98,55%;
- b. Meningkatnya Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dan Partisipasi Masyarakat Pedesaan melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dengan capaian sasaran kinerja sebesar 100%, dengan capaian keuangan sebesar 94%;
- c. Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa melalui Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dengan capaian sasaran kinerja sebesar 100%, sedangkan capaian keuangan sebesar 88,45%;

Secara keseluruhan, prosentase pengukuran pencapaian sasaran kegiatan sebesar **100%** sedangkan prosentase pengukuran pencapaian keuangan sebesar **94,32%**.

## 4.2. Saran

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas PMD Kabupaten Nganjuk ini masih jauh dari sempurna, namun setidaknya dari LKjIP ini kita semua jadi tahu seberapa besar keberhasilan kinerja Instansi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nganjuk khususnya Dinas PMD dalam melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa daerah Kabupaten Nganjuk dalam rangka mencapai sasaran visi Kabupaten Nganjuk, *“Terwujudnya kejayaan nganjuk berlandaskan iman dan taqwa dengan prioritas sektor utama pembangunan yang bertumpu pada pengembangan perdagangan dan industry berbasis potensi pertanian untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat ”*

Dalam rangka pencapaian kinerja Dinas PMD Kabupaten Nganjuk di masa mendatang mempunyai langkah-langkah sebagai berikut:

- ✓ Perlunya dilakukan review Renstra tahun 2014-2018;
- ✓ Perlunya dilakukan review IKU tahun 2014-2018;
- ✓ Perlunya peningkatan kualitas SDM/ personil Dinas PMD melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- ✓ Perlunya motivasi terhadap personil pada Dinas PMD untuk melaksanakan kegiatan;
- ✓ Perlunya pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan pada anggaran kas OPD.

Nganjuk, Pebruari 2019

KEPALA DINAS PMD  
KABUPATEN NGANJUK

**Dra. WIDARWATI DHALILAH**  
Pembina Utama Muda/ (IV/c)  
NIP. 19590302 198303 2 007